

ABSTRAK

Muhamad Akram Bin Kamaruzaman (1153010065) “*Faktor Penyebab Berlakunya Perceraian Di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Kota Bharu Tahun 2015-2018)*”

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Ada beberapa alasan perceraian yang diatur di Mahkamah Syariah Kelantan, Enakmen 6 Tahun 2002 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 Bahagian V Pembubaran perkawinan. Hal ini menyebabkan terjadinya multitafsir, karena cakupannya terlalu luas, sehingga banyak hal dijadikan sebagai alasan perselisihan dan pertengkaran untuk bercerai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pemberlakuan dan mekanisme perceraian di Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan; (2) faktor penyebab terjadinya perceraian di Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan. (3) upaya hakim dalam menangani dan menyelesaikan perkara perceraian yang berlaku di Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan.

Kerangka pemikiran yang diambil oleh penulis ialah dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selain itu, penulis juga menggunakan Enakmen undang-undang Keluarga Islam 1983 dan Akta Undang-undang wilayah persekutuan 1984.

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang bermaksud penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data-data dengan membaca dan menelaah kitab Undang-undang, buku-buku, jurnal-jurnal, wawancara dan dari halaman web yang bersangkutan.

Hasil dari penelitian, penulis menemukan bahwa di Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan Pemberlakuan dan mekanisme perceraian di Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan terbagi kepada dua yaitu prosedur cerai gugat dan prosedur cerai talak di luar sidang dan dihadapan sidang. Selain itu, faktor perceraian yang berlaku di Mahkamah Syariah Kelantan, dari inisiatif lebih banyak perceraian yang diajukan dari pihak lelaki dibandingkan dengan pihak wanita. Manakala faktor utama yang menjadi musnahnya ikatan rumah tangga yang paling tinggi kasusnya adalah berlakunya perselisihan pertengkaran terus menerus dan permasalahan ekonomi. Dan Upaya Hakim Dalam Menangani Dan Menyelesaikan Perkara Perceraian Yang Berlaku Di Mahkamah Syariah Kota Bharu terhadap Enakmen negeri masing-masing mengkehendaki perceraian dibuat di dalam Mahkamah, tidak kira dalam bentuk talaq, fasakh, khulu', li'an dan sebagainya. Talaq yang dilafazkan di luar Mahkamah adalah sebenarnya suatu kesalahan syariah.